



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.868, 2013

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Hukuman Disiplin. Penindakan
Administratif. Pedoman. Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
DAN PENINDAKAN ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a.** bahwa dalam rangka mewujudkan objektivitas, rasa keadilan, dan mempercepat proses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu mengatur kembali mengenai tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan penindakan administratif;
- b.** bahwa pengaturan mengenai tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan penindakan administratif yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PW.03.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR-07-10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN PENINDAKAN ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Unsur Pengawasan adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pada unit eselon I, kantor wilayah, atau unit pelaksana teknis.
4. Unsur Kepegawaian adalah seluruh pengemban tugas fungsi kepegawaian.
5. Atasan Langsung adalah pejabat yang berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin.
6. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan tingkat berat.
7. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
8. Pejabat Lain yang Ditunjuk adalah pejabat struktural dan fungsional tertentu yang ditunjuk berdasarkan surat perintah dengan mempertimbangkan ruang lingkup, jenis pelanggaran dan kemampuan.
9. Atasan dari Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari atasan langsung Pegawai yang diperiksa.
10. Badan Pertimbangan Hukuman Disiplin yang selanjutnya disebut Baperhukdis adalah badan nonstruktural yang dibentuk oleh Menteri.
11. Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disebut Bapek adalah lembaga yang menangani banding administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
12. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak menerima terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai.

BAB II

PEMERIKSAAN

Pasal 2

Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat.

Pasal 3

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Atasan Langsung.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti atau menganalisa laporan dan data pendukung yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai.

Pasal 4

Dalam hal hasil penelitian atau analisa Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diduga pelanggaran disiplin tingkat ringan, Atasan Langsung melakukan pemeriksaan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal hasil penelitian atau analisa Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diduga pelanggaran disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, Menteri membentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dengan surat perintah.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah melaksanakan tugas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat perintah pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat perintah pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan memerlukan tambahan waktu, Tim Pemeriksa dapat meminta perpanjangan waktu pemeriksaan kepada Menteri disertai dengan alasan dan pertimbangan.
- (3) Perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 7

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. Atasan Langsung;
 - b. Unsur Pengawasan;
 - c. Unsur Kepegawaian; dan/atau
 - d. Pejabat Lain yang Ditunjuk.

- (2) Dalam hal Atasan Langsung dari Pegawai yang bersangkutan diduga terlibat dalam pelanggaran yang sama, anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (3) Pangkat dan/atau jabatan Pegawai yang menjadi anggota Tim Pemeriksa tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan/atau jabatan Pegawai yang diperiksa.
- (4) Ketentuan mengenai pangkat dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi pejabat fungsional Inspektorat Jenderal.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (6) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Atasan Langsung mengeluarkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hukuman disiplin tingkat ringan yang penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, Atasan Langsung melaporkan hasil pemeriksaan secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum disertai dengan berita acara pemeriksaan.
- (4) Pejabat yang Berwenang Menghukum, menerbitkan keputusan hukuman disiplin tingkat ringan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

- (1) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan melampirkan data pendukung.
- (2) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - b. surat keputusan kenaikan gaji berkala terakhir; dan
 - c. surat keputusan jabatan terakhir.
- (3) Pegawai yang diduga melakukan tindak pidana, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus juga melampirkan:
- a. surat perintah penahanan; atau
 - b. surat keputusan pemberhentian sementara .
- (4) Pegawai yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus juga melampirkan:
- a. surat keputusan pemberhentian sementara;
 - b. putusan pengadilan; atau
 - c. surat pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 10

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus disampaikan terlebih dahulu kepada Pegawai yang diperiksa untuk memberikan kesempatan menyanggah dan/atau mengoreksi berita acara pemeriksaan.
- (2) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat sanggahan dan/atau koreksi, Pegawai yang diperiksa memberikan paraf pada setiap halaman.
- (3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Pegawai, Atasan Langsung, dan/atau Tim Pemeriksa.
- (4) Dalam hal Pegawai yang diperiksa tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, Tim Pemeriksa dapat mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui Atasan dari Atasan Langsung Pegawai yang diperiksa.

Pasal 11

- (1) Berita acara hasil pemeriksaan, data pendukung lainnya, serta usul penjatuhan hukuman disiplin dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin atau pembebasan dari dugaan melakukan pelanggaran disiplin bagi Pegawai yang diperiksa.

- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai yang diperiksa terbukti melakukan pelanggaran disiplin, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuan:
- a. untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menerbitkan surat keputusan hukuman disiplin bagi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara pemeriksaan; atau
 - b. laporan hasil pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat disampaikan secara berjenjang kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Inspektur Jenderal menanggapi laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Hasil tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hukuman disiplin tingkat ringan atau sedang, Inspektur Jenderal menyampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (3) Dalam hal hasil tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hukuman disiplin tingkat berat, Inspektur Jenderal segera menyampaikan hasil tanggapan dengan pertimbangan dan usul penjatuhan hukuman disiplin sebagai bahan rapat Baperhukdis.
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya tanggapan.
- (5) Salinan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Inspektorat Jenderal.

Pasal 13

- (1) Berita acara hasil pemeriksaan dan data pendukung lainnya dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan memuat usul penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai yang diperiksa dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan usul penjatuhan hukuman disiplin kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal.

- (4) Inspektur Jenderal memberikan saran, pendapat, dan/atau keputusan atas usul penjatuhan hukuman disiplin yang diajukan oleh Tim Pemeriksa.

Pasal 14

- (1) Hasil rapat Baperhukdis dituangkan dalam berita acara persetujuan yang ditanda tangani oleh ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.
- (2) Hasil rapat Baperhukdis bersifat final dan hanya dapat diubah oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Ketua Baperhukdis menyampaikan laporan hasil rapat Baperhukdis kepada:
 - a. Menteri; dan
 - b. Inspektorat Jenderal.
- (2) Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan proses penyelesaian setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 16

Surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin hasil rapat Baperhukdis diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal disampaikannya putusan rapat Baperhukdis oleh Inspektur Jenderal kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum.

BAB IV

PENINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Penindakan administratif dijatuhkan kepada:
 - a. Pegawai; atau
 - b. CPNS.
- (2) Penindakan administratif yang dijatuhkan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. pemberhentian sementara;
 - b. diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Penindakan administratif yang dijatuhkan kepada CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pegawai dikenakan pemberhentian sementara sejak:
 - a. dilakukan penahanan berdasarkan surat penahanan oleh pihak berwajib mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara dan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir;
 - b. adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara dan diberikan bagian gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.
- (2) Dalam hal Pegawai yang telah selesai menjalani pidana dan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak diberhentikan sebagai Pegawai, pemberhentian sementara dicabut.

BAB V**PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN****Pasal 19**

Surat Keputusan hukuman disiplin atau penindakan administratif disampaikan kepada Pegawai atau CPNS yang bersangkutan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau Pejabat Lain yang Ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Pegawai atau CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin atau penindakan administratif dipanggil untuk menerima surat keputusan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau Pejabat Lain yang Ditunjuk.
- (2) Penyampaian surat keputusan hukuman disiplin atau penindakan administratif dilakukan dalam ruangan tertutup di kantor tempat Pegawai atau CPNS bekerja atau kantor di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Penyampaian surat keputusan hukuman disiplin atau penindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh pejabat kepegawaian atau pejabat lain yang dianggap perlu oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (4) Dalam hal Pegawai atau CPNS yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak hadir dalam penyampaian surat keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai atau CPNS yang bersangkutan dianggap telah menerima surat keputusan hukuman disiplin.
- (5) Hukuman disiplin/penindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan hukuman disiplin.

BAB VI**KEBERATAN SETELAH PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN****Pasal 21**

- (1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum.**
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan hukuman disiplin, dengan tembusan kepada:**
 - a. Pejabat yang Berwenang Menghukum;**
 - b. pejabat yang membidangi kepegawaian; dan**
 - c. Inspektur Jenderal.**
- (3) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib membuat tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat keberatan dan sudah harus diterima oleh atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum.**
- (4) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan:**
 - a. berita acara pemeriksaan terhadap Pegawai yang bersangkutan; dan**
 - b. salinan keputusan hukuman disiplin yang mencantumkan bukti tanda terima dari Pegawai yang bersangkutan.**
- (5) Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum harus menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektur Jenderal dengan surat yang memuat saran dan pendapat dan harus sudah diterima dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keberatan.**
- (6) Sejak menerima surat dari Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Inspektur Jenderal memberikan pendapat atas perubahan, penguatan, atau pembatalan terhadap surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang diajukan keberatan, dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari kerja sudah harus diterima oleh Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum.**
- (7) Apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak disampaikannya surat saran dan pendapat, Inspektur Jenderal belum memberikan pendapat atas perubahan, penguatan, atau pembatalan terhadap surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang**

diajukan keberatan, atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sudah menerbitkan keputusan hukuman disiplin.

- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
- a. keputusan penguatan hukuman disiplin;
 - b. keputusan perubahan hukuman disiplin; atau
 - c. keputusan pembatalan hukuman disiplin.

Pasal 22

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak berlaku dalam hal hukuman disiplin tingkat sedang yang dijatuhkan adalah hasil keputusan rapat Baperhukdis.

Pasal 23

- (1) Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dapat diajukan Banding Administratif dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.
- (2) Pengajuan Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bapek dengan tembusan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam hal seorang Pegawai yang diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, terlebih dahulu diperhatikan jabatan yang lowong dan kompetensinya dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.
- (3) Pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.
- (4) Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan kembali pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin sebagai pemberatan.
- (5) Hasil pemeriksaan pihak berwajib dan unsur pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melengkapi berita acara pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

- (6) Pegawai yang sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya serta tidak dapat diusulkan untuk mutasi, mengikuti diklat, dan promosi jabatan.
- (7) Dalam hal berdasarkan pertimbangan tertentu, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diusulkan untuk mutasi atau mengikuti diklat dalam rangka pembinaan.
- (8) Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat diangkat sebagai Pegawai.

Pasal 25

- (1) Pegawai yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pegawai yang sedang mengajukan Banding Administratif gajinya tetap dibayarkan sepanjang Pegawai yang bersangkutan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas dengan mengajukan permohonan izin kepada Menteri.

Pasal 26

- (1) Pegawai yang telah selesai menjalani hukuman pidana penjara dan keputusan pemberhentiannya belum terbit, tidak dapat dipekerjakan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diusulkan:
 - a. mutasi jabatan;
 - b. promosi jabatan;
 - c. kenaikan gaji berkala;
 - d. kenaikan pangkat;
 - e. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - f. mendapatkan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat yang sudah diterbitkan surat pemberituannya, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03-PW.03.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin; dan
- b. penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat yang belum diterbitkan surat pemberituannya, diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03-PW.03.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN